

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah peradaban manusia terlihat dengan jelas bahwa kemajuan suatu bangsa selalu terkait dengan masalah pendidikan sebagai bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemajuan masyarakat dengan meningkatkan mutu dan kualitas yang dituangkan dalam bentuk pendidikan sekolah dan luar sekolah.

Dalam Undang-Undang sudah jelas bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan, seperti yang sudah tercantum dalam pasal 31. Pasal 31 ayat 1 berbunyi : “ Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Dan terdapat lagi dalam pasal 6 masalah pendidikan berbunyi: Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar.¹

Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 pasal 5 berbunyi: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.”² Hak dan kewajiban warganegara ini harus tetap diimplementasikan tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Hal demikian ditunjang pula oleh

¹ Pidarta made, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta : Rineka cipta, 2005) Hal 6

² Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Rajawali Pers, 1999) Hal 7

Declaration of Human Right 1948 yang menjadikan pendidikan sebagai hak asasi manusia yang harus diterimakan secara utuh tanpa terkecuali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 1 ayat (1) menyatakan Bahwa:

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.³

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut selain menjelaskan tentang pengertian pendidikan juga menyebutkan fungsi pendidikan, yakni pada Bab II Pasal 3 bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab III Pasal 4 ayat (1). Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara

³ Republik Indonesia, "Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia), Hal 3

kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan.⁴

Pada zaman pasca modern atau bisa disebut globalisasi oleh kebanyakan masyarakat. Globalisasi diartikan oleh beberapa orang berkaitan dengan kehidupan mereka, salah satunya sangat berkaitan penting dengan pendidikan. Semakin tahun maka semakin tinggi tuntutan pekerjaan terhadap pendidikan, secara teknis banyak kendala yang menyertai pelaksanaan hak dan kewajiban itu karena terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dengan realitas dilapangan. Salah satu kendalanya adalah kemampuan dan kepantasan atau disebut akseptabilitas yang beragam dari warganegara yang harus menerima pendidikan. Sebagai tuntutan normatif dari konstitusi di atas, maka apapun dan bagaimanapun yang terjadi, pendidikan itu harus tetap dilaksanakan dan diterimakan kepada semua warganegara, termasuk juga kepada warganegara disable karena tuna rungu, tuna netra, tuna grahita, tuna daksa atau warganegara lainnya.

Bukan hanya dalam Undang-Undang saja pendidikan sangat diperhatikan dan selalu diperbaharui agar masyarakat terutama anak-anak dapat mengenyam pendidikan, didalam agama pun sangat jelas betapa diwajibkannya untuk seorang muslim menuntut ilmu. Agama Islam sangat memperhatikan pendidikan untuk umatnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

⁴ Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif ramah Anak*, (Jakarta: Luxima Metro Media, 2013), hal. 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Diantara sekian banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan, ada satu nikmat yang melandasi datangnya nikmat-nikmat yang lain, yaitu ilmu. Sebab dengan ilmu, seseorang akan dapat memahami berbagai hal dan karena ilmu juga, seseorang akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah, juga di kalangan manusia. Terutama jika disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Baik dia seorang budak atau orang merdeka; seorang bawahan atau atasan; seorang rakyat jelata ataupun para raja.⁵

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ

Dalil di atas dengan menegaskan bahwa orang yang berilmu dan mengamalkannya maka kedudukannya akan diangkat oleh Allah di dunia dan akan dinaikkan derajatnya di akhirat.⁶

Sesuai penjelasan diatas sudah sangat jelas pentingnya sebuah pendidikan, pendidikan yang aman serta tanpa diskriminatif. Maka dari itu

5

⁶Hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim (no. 817) dari ‘Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu’anhu

pemerintah mulai mengembangkan program Sekolah Ramah Anak sebagai tuntutan di Kongres Anak Indonesia 2016 agar menjadikan kurikulum dan sekolah sebagai penyelenggara sekolah ramah anak sampai daerah pelosok. Maka dengan ini, pemerintah berusaha untuk menjangkau sekolah-sekolah daerah pelosok maupun kota untuk ditetapkannya kurikulum dan program ramah anak sebagai perlindungan atas hak-hak anak dalam mengenyam pendidikan.

Program sekolah ramah anak semula merupakan konsep UNICEF yang diadopsi Indonesia mengingat pendidikan formal di Indonesia yang sering mengabaikan hak-hak anak.⁷ Salah satu tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.⁸

⁷ Mami Hajaroh, Rukiyati, Andriani, Bambang, *Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Kawasan Pesisir Wisata*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2017), hlm 47

⁸ Ika Candra S., Novita W .S., Nabila A. M., Mega N. S., *Muatan Pendidikan Ramah Anak dalam Konsep Sekolah Alam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2018, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018) Hlm 39.

Konsep Sekolah Ramah Anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.⁹

Jumlah institusi pendidikan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat jumlah SD sebanyak 26.119.000, sekolah menengah 9.901.000, sekolah menengah kejuruan 1.735.000. Sekitar 26.119.000 anak yang sudah mendapat akses ke pendidikan dasar. Demikian juga untuk pendidikan anak usia dini, dari 77.559 desa di Indonesia, sekitar 55.832 desa telah mendapat pelayanan PAUD pada tahun 2013. (Renstra Kemendikbud 2010-2014). Namun pada kenyataannya berdasarkan Kajian tentang Anak Putus Sekolah oleh (Kementerian Pendidikan, UNESCO & UNICEF, 2011) menunjukkan bahwa 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah, dimana kebanyakan dari mereka putus sekolah sewaktu masa transisi dari SD ke

⁹ Rosalin, Lenny N, *Panduan Sekolah Ramah Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015), hal. 14.

SMP. Mayoritas yang tidak terlayani SD adalah anak di pedesaan dan pinggiran kota dari keluarga miskin. Dengan demikian hak anak atas pendidikan masih sangat kurang.¹⁰

Kebijakan program sekolah ramah anak telah tertulis dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.¹¹ Pada pasal 4 dituliskan bahwa dasar pelaksanaan program sekolah ramah anak dinyatakan dengan adanya komponen yang telah ditetapkan dalam kebijakan sekolah ramah anak.

Dalam komponen tersebut memiliki indikator-indikator dalam program sekolah ramah anak meliputi variabel kebijakan sekolah ramah anak, indikator pelaksanaan kurikulum, indikator pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana sekolah ramah anak, partisipasi anak, orang tua, dan masyarakat. Sebagaimana aspek penyelenggaraan yang mendukung program sekolah ramah anak dengan adanya program sekolah yang mendukung, lingkungan sekolah yang mendukung, serta sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana Kepala Sekolah SD Negeri Pengambangan

¹⁰ Rosalin, Lenny N, *Panduan Sekolah Ramah Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015), hal. 10-11.

¹¹ Undang-undang No 8 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6, bersama warga sekolah dalam merencanakan dan mengimplementasikan sekolah ramah anak di SD Negeri Pengambangan 6. Lebih lanjut peneliti melakukan penelitian tentang "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Pengambangan 6."

B. Definisi Operasional

Untuk mempertegas judul di atas agar terhindar dari kesalahpahaman, terutama pada definisi operasional penelitian, maka penulis uraikan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi

Pelaksanaan atau yang lebih di kenal dengan "*Implementation*", yang kemudian di artikan dalam bahasa indonesia menjadi kata "*Implementasi*". Pengertian implemantasi disini adalah proses penerapan ide, proses, kebijakan atau inovasi dalam satu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.¹²

2. Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak

¹² Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hal 233

anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.¹³

Sekolah Ramah Anak memiliki ciri-ciri sekolah yang Bersih, Aman, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Asri, dan Nyaman. Sehingga kegiatan program sekolah ramah anak dapat dicapai sesuai dengan kebijakannya. Pada program Sekolah Ramah Anak, anak-anak diberi kebebasan untuk mencari dan memahami pelajaran dengan tetap memiliki etika dan kesidiplinan.¹⁴

Keterangan dari uraian di atas, maka yang dimaksud dari judul ialah suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana cara implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN Pengambangan 6.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program sekolah ramah anak di SDN Pengambangan 6?

¹³ Rosalin, Lenny N, *Panduan Sekolah Ramah Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015), hal. 14.

¹⁴ Ika Candra S., Novita W .S., Nabila A. M., Mega N. S., *Muatan Pendidikan Ramah Anak dalam Konsep Sekolah Alam*, Vol. 5, No. 1, Juli 2018, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018) Hlm 39.

2. Bagaimana pengorganisasian program Sekolah Ramah Anak di SDN Pengambangan 6?
3. Bagaimana implementasi program sekolah ramah anak di SDN Pengambangan 6?
4. Bagaimana evaluasi program sekolah ramah anak di SDN Pengambangan 6?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan program sekolah ramah anak di SDN Pengambangan 6.
2. Untuk mengetahui pengorganisasi sekolah ramah anak di SDN Pengambangan 6.
3. Untuk mengetahui implementasi program sekolah ramah anak di SDN Pengambangan 6.
4. Untuk mengetahui evaluasi program sekolah ramah anak di SDN Pengambangan 6.

E. Alasan Memilih Judul

1. Begitu pesatnya era globalisasi saat ini menuntut peserta didik untuk berpikir kreatif, kritis dan peduli.
2. Suasana belajar dan proses pembelajaran disekolah dilaksanakan dengan profesional dan sesuai karakteristik anak.
3. Pemenuhan dan perlindungan untuk hak-hak anak, berorientasi pemberdayaan, kemandirian, kearifan lokal, relevan dengan kondisi

keseharian anak, serta mengembangkan sistem berpikir kreatif, kritis dan peduli.

4. Menyesuaikan dengan kurikulum 2013 revisi bahwa anak harus lebih aktif dibandingkan gurunya sendiri.

F. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat diantaranya :

1. Bagi UIN Antasari Banjarmasin

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA)

2. Bagi Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar

Dengan mengetahui hasil dari Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) dapat di jadikan perbaikan dalam serta mengetahui kuliatas dari Sekolah Ramah Anak (SRA) yang telah di laksanakan oleh pihak sekolah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang Sekolah Ramah Anak (SRA) dan menambah keterampilan meneliti serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji.

G. Penelitian Terdahulu

Bagian orisinalitas penelitian memaparkan mengenai persamaan dan perbedaan batasan masalah yang diteliti dengan peneliti-peneliti lainnya,

yang memiliki tujuan untuk menghindari pengulangan suatu topik yang dikaji.

1. Ranti Eka Utari dalam penelitiannya menjelaskan bahwa implementasi SRA terdapat adanya komunikasi, SDM dan SDA, serta sarana dan prasarana, adanya sikap komitmen pihak sekolah untuk meneruskan penerapan sekolah ramah anak, sehingga dengan program SRA, sekolah dapat dijadikan sebagai pembentuk karakter dan pendidikan berbasis lingkungan.
2. Penelitian Lutfiana dan Harun yang dilakukan pada dua sekolah dasar dan telah menerapkan program SRA di Yogyakarta. Dua sekolah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang menunjang seperti tersedianya ruang kelas sesuai dengan siswa, ruang kelas yang memiliki fasilitas baik untuk melangsungkan pembelajaran, hingga penataan ruang kelas yang melibatkan siswa.
3. Wiwik Kusdaryani, Iin Purnamasari, dan Aries Tika menjelaskan penelitiannya bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep SRA dan penguatan budaya sekolah dalam mewujudkan SRA. Penelitian yang dilakukan di SDN Pingit 01 Pringsurat Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian yang didapat sebagai berikut : adanya konsep kultur berangkat dari budaya yang dilakukan oleh warga sekolah berdasarkan visi dan misi, peraturan sekolah, 8 budaya disiplin guru dan 10 budaya malu siswa. selain itu konsep SRA ditentukan dari sikap dan perlakuan guru

kepada siswa dan adanya penguatan budaya sekolah untuk mewujudkan SRA.

4. Sri Lestari dalam penelitiannya memaparkan bahwa implementasi SRA ditunjukkan dengan adanya sosialisasi tentang SRA ke warga sekolah dan para wali siswa. faktor pendukung penerapan sekolah ramah anak ini dengan adanya ekstrakurikuler, Pengurangan Resiko Berencana (PRB), kelas inspirasi, petas seni, serta paguyuban orangtua siswa. adapun faktor penghambat dari penerapan SRA adalah adanya sistem sekolah yang belum inklusi dan kurangnya pelatihan atau sosialisasi terhadap hak-hak anak dengan luas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa bab yang didalamnya memuat beberapa sub bab yang memiliki keterkaitan. Untuk mempermudah dalam penyusunan dan melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi, berikut peneliti jelaskan secara rinci :

BAB I Pendahuluan, mendeskripsikan latar belakang masalah yang akan diteliti, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu , serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, Sebagai dasar yang paling awal untuk melakukan penelitian yang didalamnya menguraikan tentang konsep dasar sekolah ramah anak yang didalamnya menguraikan tentang perencanaan

program Sekolah Ramah Anak (SRA), dan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA).

BAB III Metode Penelitian, didalamnya memuat penjabaran tentang jenis penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran dari peneliti atau penulis.